

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Standar Pelayanan Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Yang Dipersyaratka Dalam Penerbitan Ijin Gangguan (HO)

No. SK:

Persyaratan


- 1. FC KK
- 2. FC KTP
- 3. FC Sertifikat Tanah
- 4. Surat Status Tempat Usaha (SEWA/MILIK SENDIRI)
- 5. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga
- 6. Pengantar RT/RW
- 7. Blanko Dari Dinas Perijinan
- 8. FC Akta Pendirian Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan



- 1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan
- 2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
- 3. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi berkas , jika sudah lengkap maka di beri nomor sesuai buku agenda
- 4. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
- 5. Petinggi menandatangani
- 6. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
- 7. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon



Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Ijn Gangguan HO yang sudah di Legalisasi Petinggi

Pengaduan Layanan

https://s.id/Wadul_Petinggi